

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dicermati oleh penulis terhadap Jasa Konversi Koin Shopee ke ShopeePay, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem jasa konversi koin Shopee ke ShopeePay pada hastag zona uang (#zonauang) pada aplikasi X yaitu melakukan pencarian penyedia jasa atau pengguna jasa dengan menggunakan hastag zona uang (#zonauang), kemudian konsumen akan mengirimi pesan untuk menanyakan ketersediaan dan memberitahu berapa nominal yang akan dikonversikan setelah itu penyedia jasa memberikan daftar harga meliputi ketentuan transaksi, setelah itu terjadinya akad kesepakatan yang dilakukan oleh penyedia jasa dan pengguna jasa. Namun dalam praktik ini terdapat konsumen tidak memberitahu kepada penyedia jasa jika ia menjadi pihak ketiga, sehingga menimbulkan kerugian antara penyedia jasa dan pihak ketiga ini.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem jasa konversi koin Shopee ke ShopeePay pada hastag zona uang (#ZonaUang) pada aplikasi X termasuk kedalam akad *fasid* karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi. Syarat yang tidak terpenuhinya ini terjadi pada pihak customer dimana adanya penipuan yang menimbulkan kerugian dengan menyalahgunakan QRIS milik pemberi jasa.

B. Saran

Bedasarkan dilakukannya penelitian dan pengamatan serta pemaparan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya mengenai dari jasa konversi koin Shopee ke ShopeePay pada hastag zona uang (#ZonaUang) pada aplikasi X, maka peneliti memiliki beberapa saran antara lain:

1. Kepada jasa konversi untuk lebih memperhatikan lagi dengan teliti dari proses menyampaikan daftar harga dan ketentuan hingga melakukannya proses pembayaran dimana hal ini bertujuan agar tidak terjadi hal yang dirugikan antara pengguna jasa serta penyedia jasa. Selain itu penyedia jasa juga harus melaksanakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh.
2. Kepada pengguna jasa untuk selalu berhati-hati ketika melakukan transaksi, perlu dipahaminya dengan sungguh-sungguh dari awal berakad hingga ketentuan yang ada, terutama kesepakatan dalam berakad., sehingga tidak adanya kerugian yang terjadi diantara pengguna jasa dan penyedia jasa.

